



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 36 Tahun 2013

TENTANG

**RENCANA KERJA (RENJA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA MAKASSAR TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelarasan program dan kegiatan SKPD dalam mengoptimalkan pencapaian sasaran sesuai visi dan misi serta tugas pokok dan fungsi SKPD, ditetapkan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Kota Makassar tentang Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2005-2015 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006, Nomor 6 Seri E Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006, Nomor 13);
19. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2009);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2012);

BAB III.

PENYUSUNAN RENJA SKPD

- (1) SKPD menyusun Renja SKPD
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Persiapan Penyusunan Renja SKPD;
 - b. Penyusunan Rancangan Renja SKPD;
 - c. Pelaksanaan Forum SKPD; dan
 - d. Penetapan Renja SKPD.

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renja SKPD

Pasal 5

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Penyusunan rancangan keputusan Walikota tentang pembentukan tim penyusun Renja SKPD;
- b. Orientasi mengenai Renja SKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja SKPD; dan
- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Pasal 6

Rancangan Renja SKPD disusun berdasarkan:

- a. Rancangan awal RKPD Kota Makassar;
- b. Renstra SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar;
- c. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. Masalah yang dihadapi; dan
- e. Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pasal 7

Penyusunan rancangan Renja SKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Renja SKPD; dan
- b. Penyajian rancangan Renja SKPD.

Pasal 8

Perumusan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, mencakup:

- a. Persiapan penyusunan rancangan Renja SKPD;
- b. Pengolahan data dan informasi;
- c. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
- d. Mereview hasil evaluasi Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD Kota Makassar;
- e. Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
- f. Penelaahan rancangan awal RKPD Kota Makassar;
- g. Perumusan tujuan dan sasaran;
- h. Penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. Perumusan kegiatan prioritas.

Pasal 9

Penyajian rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Pendahuluan;
- b. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu;
- c. Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan;
- d. Indikator Kinerja Dan Kelompok Sasaran Yang Menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD;
- e. Dana Indikatif Beserta Sumbernya Serta Prakiraan Maju Berdasarkan Pagu Indikatif;
- f. Sumber Dana Yang Dibutuhkan Untuk Menjalankan Program Dan Kegiatan;
- g. Penutup.

Pasal 10

- (1) Rancangan Renja SKPD dibahas dalam forum SKPD Kota Makassar.
- (2) Berita acara kesepakatan hasil forum SKPD Kota Makassar dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja SKPD.

BAB IV

PENETAPAN RENJA SKPD

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar menyempurnakan rancangan Renja SKPDnya dengan berpedoman pada RKPD Kota Makassar yang telah ditetapkan.

- (2) Rancangan Renja SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda Kota Makassar untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan rancangan Renja SKPD telah sesuai dengan RKPD Kota Makassar.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja SKPD yang telah sesuai dengan RKPD Kota Makassar kepada Walikota Makassar untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 12

- (1) Rancangan Renja SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota Makassar.
- (2) Penetapan Keputusan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD Kota Makassar ditetapkan.

BAB V.


PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar,
pada tanggal 04 Juni 2013

WALIKOTA MAKASSAR,



Dr. Ir. H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN, MM

Diundangkan di Makassar,
pada tanggal 04 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



DRS. H. AGAR JAYA, MM

(BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2013 NOMOR 36)